



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 33/SK/K01-SA/2005

TENTANG

**PENETAPAN KEMBALI ANGGOTA DAN PIMPINAN BADAN KERJA  
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
PERIODE 2005**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa guna menjamin terlaksananya tugas-tugas Senat Akademik dipandang perlu menetapkan kembali Anggota dan Pimpinan Badan Kerja Senat Akademik;
- (b) bahwa butir (a) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
3. Keputusan Senat Akademik nomor 005<sup>a</sup>/SK/K01-SA/2002 tanggal 25 Maret 2002 tentang Pembentukan Badan Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 31/SK/K01-SA/2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Penetapan Kembali Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Senat Akademik No. 32/SK/K01-SA/2005 tentang Penetapan Kembali Anggota Kaukus Periode 2005;
6. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 033/K01-Senat/2005 tanggal 4 Pebruari 2005 tentang Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2005.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Anggota dan Pimpinan Badan Kerja Senat Akademik, Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2004-2005 dengan ucapan terimakasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Anggota dan Pimpinan Badan Kerja Senat Akademik, Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2005 sebagai berikut :
- Ketua/Anggota : Prof.Ir. Amrinsyah Nasution, MSCE, Ph.D.  
(Ketua Senat Akademik)
- Sekretaris/Anggota : Dr. Achmad Sjarmidi  
(Sekretaris Senat Akademik)

Anggota .....

Anggota : Prof. Dr.Ir. Benjamin Soenarko (Ketua Komisi I)  
Prof. Dr.Ir. Arief S.Sudarsono (Ketua Komisi II)  
Prof. Dr.Ir. Ambyo Mangunwidjaja (Ketua Komisi III)  
Prof. Dr.Ir. Adang Suwadi Ahmad (Ketua Komisi IV)  
Prof. Dr.Ir. Agus SalimRidwan (Ketua Komisi V)  
Prof. Dr.Ir. A. Aziz Djajaputra (Ketua Kaukus FTSP)  
Prof. Dr. The Houw Liong (Ketua Kaukus FMIPA)  
Prof. Dr.Ir. Rochim Suratman (Ketua Kaukus FTI)  
Dr. Sudarto Notosiswoyo (Ketua Kaukus FIKTM)  
Drs. Yustiono (Ketua Kaukus FSRD)

KETIGA : Tugas-tugas sebagai anggota Badan Kerja Senat Akademik adalah sebagaimana tercantum di dalam Surat Ketetapan Senat Akademik Nomor 005<sup>a</sup>/SK/K01-SA/2002 tentang Pembentukan Badan Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dan nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Ketetapan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 25 Desember 2005, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apa bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 18 Maret 2005  
Ketua,

Prof. Ir. Amrinsyah Nasution, MSCE, Ph.D  
NIP. 130604363

Tembusan Yth :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Masing-masing yang bersangkutan.